



KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA WRINGINPITU,
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DESA WRINGINPITU
MASA BAKTI 2022 - 2027
KEPALA DESA WRINGINPITU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kemasyarakatan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Desa/Kelurahan Wringinpitu dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Desa Wringinpitu Masa Bakti Tahun 2022 – 2027

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	N A M A	L/P	TEMPAT/TANGGAL LAHIR
1.	Ketua	FUAD WIDODO	L	Jombang, 10-02-1989
2.	Sekretaris	SUDARSONO	L	Jombang, 14-03-1989
3.	Anggota	1. IMAM BUSRO	L	Jombang, 08-04-1998
		2. NUR FADLILAH	P	Jombang, 12-10-1975
		3. USWATUN CHOIROH	P	Jombang, 21-05-1982

KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini;
- b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berhubungan dengan kewaspadaan dini masyarakat dan kepada FKDM Kecamatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 15 Maret 2022



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Jombang;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang;
4. Yth. Camat Mojowarno
5. Para Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bersangkutan.